



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Simu, 03 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Maronge, 12 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 17 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 44/04/VII/2012, tanggal 27 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak dari Penggugat yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Dusun [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a) [REDACTED], umur 8 tahun.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
  - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, mencekik, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat.
  - c. Tergugat sering main judi (main billiard, dan main Kartu).
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Nasir, S.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang saya akui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin (a) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya tidak memberikan nafka secara layak kepada penggugat dan malas bekerja.

Dalil yang dikemukakan tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa semua hasil panen padi saya berikan kepada penggugat dan hasil dari kerja sampingan (sopir) hasilnya saya berikan juga kepada penggugat.

3. Bahwa saya menolak dalil penggugat pada poin (b), fakta yang sebenarnya memang saya pernah melakukan kekerasan kepada penggugat dengan alasan penggugat melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada saya, seperti kata-kata kasar, mengumpat dan melakukan pemukulan kepada saya.

4. Bahwa saya menerima dalil penggugat pada poin (c), fakta memang benar saya melakukan hal tersebut beberapa bulan yang lalu, tetapi alhamdulillah dalam waktu 6 bulan terhitung samapai sekarang saya sudah meninggalkan dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan penggugat sendiri mesaksikan bahwa perbuatan tersebut sudah tidak saya lakukan.

5. Bahwa saya menerima dalil penggugat pada poin (d), fakta memang benar saya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu beberapa bulan yang lalu, tetapi alhamdulillah setelah saya menyadari dampak dari narkoba tersebut yang akan merusak diri saya pribadi dan rumah tangga saya sehingga saya berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu semenjak 5 bulan yang lalu sampai saat ini.

Permohonan tergugat kepada penggugat dan Pak Hakim :

1. Menolak gugatan cerai penggugat dengan alasan :
  - a. Berjanji kepada penggugat (istri saya) dan pak Hakim bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan pada poin b,c dan d dan jika saya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulanginya maka saya bersedia untuk digugat cerai oleh penggugat serta siap menanggung segala risikonya.

b. Keberadaan anak yang masih kecil berumur 8 tahun sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari tergugat dan penggugat dan apabila gugatan cerai penggugat dikabulkan oleh pak Hakim maka akan sangat berpengaruh pada psikologi anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saya penggugat katakan Replik merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan penggugat.
2. Bahwa alasan yang di ajukan Tergugat adalah mengada-ngada dengan maksud untuk menghindarkan diri dari fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa apa yang menjadi alasan saya sebagai Penggugat dalam Gugatan saya sudah jelas dan terang telah di akui oleh Tergugat.
4. Bahwa Mengingat perbuatan Tergugat kepada saya Selaku Penggugat tersebut, tetap pada prinsip saya yaitu untuk meneruskan permohonan gugatan Cerai saya. Karena saya sebagai Penggugat sudah trauma terhadap sikap dan perbuatan Suami saya sebagai Tergugat.
5. Bahwa saya selaku Penggugat tidak yakin dan menolak dengan tegas Tergugat akan merubah diri dan saya selaku Penggugat sangat takut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat akan terjadi lagi.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Mohon agar Majelis Hakim menerima permohonan Gugatan Cerai saya terhadap suami saya selaku Tergugat agar Mengabulkan Permohonan saya;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tergugat tidak menerima alasan penggugat menggugat saya cerai dengan gugatan yang diajukan.
2. Saya tergugat menolak dikatakan mengada-ada dan menghindari fakta oleh saudara penggugat.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya sebagai tergugat meragukan saudara penggugat mengatakan saya dengan alasan yang diajukan saudara penggugat, saya meyakini saudara penggugat menggugat di karenakan orang ketiga.
4. Saya menolak pernyataan saudara penggugat yang mengatakan saya melakukan kekerasan yang mengakibatkan saudara penggugat trauma.
5. Saya penggugat niat merubah diri saya sendiri dan dari niat saya sendiri Insya Allah Tuhan membimbingku di jalan yang lurus (shiroothol mustaqiim) Amiin dan saya berjanji di depan hakim yang mulia dan di depan istriku yang tercinta jika saya tergugat mengulangi kesalahan yang sama maka saya siap di gugat lagi oleh istri saya dan gugatan istri saya di kabulkan tanpa proses mediasi jika saya mengulanginya.

### DUPLIK TERGUGAT

1. Alasan saya menolak pernyataan saudara penggugat dengan gugatan yang diajukan oleh saudara penggugat kepada saya, fakta yang sebenarnya beberapa bulan sebelum saudara penggugat keluar / meninggalkan rumah hubungan rumah tangga kami biasa-biasa saja dan harmonis. Saya dan penggugat kesawah bahkan kita menginap di sawah sehari-hari / bermalam-malam bersama yang membuktikan bahwa rumah tangga kami baik-baik saja.

Sebelum saudara penggugat meninggalkan rumah hari itu kami bercanda kemudian ada kesalahan yang saya tidak sengaja di saat saya memegang tangan istri saya yang mengakibatkan jari istri saya terjepit dengan cincin, dengan emosi istri saya memukul kepala saya dan saya pun membalasnya dan menakuti dengan parang dan istri saya tetap berada di dalam kamar sampai orang tua / mertua laki-laki saya memanggil dan menyuruh keluar dari rumah dan di bawa pulang ke rumah mertua saya dan sampai saat ini istri saya tidak kembali kerumah.

2. Fakta yang saya sampaikan baik tertulis maupun lisan di persidangan itu memang fakta yang sebenar-benarnya bahwa saudara penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Fakta-fakta tahun 2017 saudara penggugat menggugat saya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar di

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temani oleh laki-laki yang beralamat di Maronge beberapa kali saya larang saudari tergugat dekat dengan laki-laki tersebut dengan alasan teman maupun rekan kerja. Tahun 2018 saya mendapati chat di HP saudari penggugat dengan laki-laki lain yang beralamat di Lab. Teluk Santong yang isinya berupa kalimat “ sayang lagi ngapain ” kemudian saya bertanya kepada saudari penggugat siapa laki-laki yang chatting dengan saudari penggugat dan penggugat menjawab tidak tau, setelah saya memancing laki-laki tersebut membalas chatnya dan akhirnya saudari penggugat mengaku bahwa itu mantan pacarnya dengan alasan saya minta maaf karena saya merasa bersalah yang mungkin menyebabkan rumah tangga saya tidak harmonis. Tahun 2019 di saat saya bekerja sebagai sopir penggilingan padi, di saat saya sedang tidak berada di rumah (bekerja) istri saya menjalin hubungan dengan laki-laki yang beralamat di Desa Berang Rea Kec. Semamung, sepulang saya bekerja mengantar beras ke Seteluk, saya meminjam HP saudari penggugat yang belum sampai 5 menit saya menggunakannya, saudari penggugat meminta HP nya dengan kata-kata kasar (mengajak saya bertengkar) dari situlah saya mulai mencurigai saudari penggugat mempunyai hubungan gelap lagi. Singkatnya saudari penggugat pergi ke Sumbawa sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore sampai di rumah dan saya meminjam HP saudari penggugat, saudari penggugat mengeluarkan akun facebooknya tetapi sebelum akun tersebut di keluarkan saya menegur saudari penggugat bahwa ada pesan masuk di akun facebooknya tetapi saudari penggugat beralasan biarkan saja paling itu orang yang menawarkan buah, tetapi saya meminta kode akun tersebut melalui nomor HP saudari penggugat akhirnya akun tersebut terbuka dan saya mendapatkan pesan dari laki-laki tersebut yang berbunyi “enggak apa apa ko sayang” saya membalas chat laki-laki tersebut dengan cara pura pura menjadi saudari penggugat “ saya ketahuan sama suami kalau saya keluar ke Sumbawa dengan kamu ” dan sudari penggugat sendiri mengakui perbuatannya di lakukan di Hotal Sernu dan Home Stay Bunga Tulip Sering. Di tahun 2021 terjadi lagi hal yang sama yang membuat niat saudari penggugat menggugat cerai kepada saya yang bisa saya buktikan kalau saudari tergugat menggugat saya di faktori oleh orang ketiga. Faktanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari penggugat bermalam-malam bersama laki-laki yang saya curigai yang beralat di Desa Pamunga yang di temani oleh seorang anak buah laki-laki tersebut. Saya menanyakan kepada saudari penggugat kenapa laki-laki ini menginap bersama kamu di sawah dalam satu rumah dan di temani oleh seorang anak buah laki-laki tersebut kemudian saudari penggugat beralasan biar tidak terlambat bekerja dan merugikan saya, tetapi kenyataannya jumlah pekerja 8 orang termasuk laki-laki tersebut tetapi anehnya 6 orang pekerja pulang hanya 2 orang yang menginap bersama dengan saudari penggugat, apakah saudari penggugat tidak merasa rugi dengan keterlambatan 6 pekerja yang pulang kemudian saya menanyakan kepada saudari penggugat kenapa saudari penggugat ikut menginap serumah bersama laki-laki dan kenapa tidak meminta di temani oleh ibu saudari penggugat, kemudian saudari penggugat menjawab tidak mungkin ibu menginap di rumah sawah bapak yang di karenakan ibu dan bapak saudari penggugat sudah bercerai. Tetapi faktanya selama saudari penggugat menginap bersama saya di rumah sawah tersebut ibu saudari penggugat setiap malam datang dan bahkan menginap di rumah sawah tersebut dan yang menguatkan kecurigaan saya adalah berasal dari perkataan anak saya yang berusia 8 tahun bahwa pernah laki-laki tersebut tidur bersama saudari penggugat dan anak saya di ruangan yang sama di rumah sawah tersebut dan posisi anak saya di tengah, kemudian saudari penggugat saudari penggugat beralasan laki-laki tersebut tiduran bersama saudari penggugat dan anak saya karena anak saya meminjam HP laki-laki tersebut dan kebetulan rumah sawah tersebut hanya memiliki 1 ruangan seperti yang di katakan oleh saudari penggugat kepada pak Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, yang pada kenyataannya rumah sawah tersebut memiliki 3 ruangan yang kuatkan dengan foto bukti-bukti rumah sawah tersebut. Yang saya pertanyakan kepada saudari penggugat kenapa setelah meminjamkan HP kepada anak saya lelaki tersebut tidak langsung keluar untuk bergabung bersama temannya dan kenapa dia malah ikutan tidur bersama saudari penggugat dan anak saya. Dan jika pak hakim dan saudari penggugat memerlukan alat bukti lain untuk memperkuat fakta yang saya sampaikan Isya Allah saya siap.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya meragukan saudara penggugat menggugat saya dengan alasan yang diajukan oleh saudara penggugat. Dan saya tetap meyakini bahwa ada orang ketiga yang menyebabkan saya di gugat. Saya mengakui beberapa perbuatan saya yang telah saudara penggugat ajukan karena saudara penggugat telah menanamkan kejujuran kepada saya tetapi kenapa kejujuran tersebut tidak di tanamkan dalam diri saudara penggugat.

4. Saya sebagai tergugat merasa heran dengan beberapa poin yang saudara penggugat ajukan di antaranya saya sering melakukan kekerasan fisik kepada saudara penggugat yang katanya mengakibatkan trauma pada saudara penggugat. Jika memang saya telah melakukan kekerasan fisik kepada saudara penggugat apakah saya pernah melakukan kekerasan kepada saudara penggugat ketika saudara penggugat mengkhianati saya berkali-kali.

5. Saya meyakinkan diri saya sendiri saya bisa berubah dan meninggalkan perbuatan judi, kekerasan dan narkoba dengan niat dan tekad yang kuat dan saya menyadari bahwa perbuatan tersebut merugikan pribadi saya dan menghancurkan rumah tangga saya.

Permohonan saya kepada Pak Hakim yang mulia sudikah Pak Hakim memutuskan gugatan saudara penggugat kepada saya dengan fakta-fakta yang telah saya ajukan.

- Saya tetap menolak perceraian yang di ajukan oleh istri saya dengan alasan anak saya yang berumur 8 tahun masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua dan psikologis anak saya.
- Saya berjanji merubah diri demi menjalin rumah tangga yang SAMAWAH di depan Pak Hakim dan istri saya jika saya mengulangi salah satu gugatan yang di gugat maka saya siap di gugat lagi oleh istri saya dan pak hakim bisa memutuskan tanpa proses mediasi jika saya mengulanginya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/VII/2012, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi kode, bukti (P);

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Maronge, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Simu;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering main judi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Maronge, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Simu;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering main judi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, mencekik, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat, Tergugat sering main judi (main billiard, dan main Kartu);

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara tertulis yang diajukan Tergugat pada pokoknya Tergugat menjawab secara berklausula, yaitu Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.* Maka perihal perkara *a quo* kunci pembuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti (P) secara keseluruhan diakui oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan maupun melalui Hakim mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائة

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami Arsyad, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.Si., dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.Si.**

**Arsyad, S.H.I..**

Hakim Anggota,

**H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amiruddin, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 510.000,00

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)